



PUTUSAN
Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/22 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Berkerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Para Penasihat Hukum Terdakwa advokat/Penasehat Hukum dari Kantor LBH beralamat Kota Jambi Prov.Jambi berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 60/SKK/LBH.FKJ/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi nomor 314/SK/Pid/2023 tanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 415/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa berupa :
 1. 1 (Satu) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A33 5G warna hitam yang berisikan 12 vidio orang sedang buang air besar yang kelihatan alat kelaminnya.
 2. 1 (Satu) lembar kantong plastic warna hitam yang berlubang.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 3. 1 (Satu) lembar baju rajut warna abu-abu.
 4. 1 (Satu) lembar celana jeans warna biru muda.
 5. 1 (Satu) lembar celana dalam warna putih.
 6. 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna dongker.
 7. 1 (Satu) lembar celana panjang warna hitam.
 8. 1 (Satu) lembar celana dalam warna abu-abu.
 9. 1 (Satu) lembar celana pendek warna orange.
 10. 1 (Satu) lembar baju lengan panjang warna merah muda.
 11. 1 (Satu) lembar celana panjang warna hitam.
 12. 1 (Satu) lembar celana dalam warna cream.
 13. 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna kuning.
 14. 1 (Satu) lembar celana panjang warna coklat.
 15. 1 (Satu) lembar celana dalam warna merah.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Korban 1.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman seringannya dengan alasan terdakwa bersikap sipan dan berterus terang dalam persidangan, terdakwa bekum pernah dihukum, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya, terdakwa tulang punggung keluarga, terdakwa memiliki anak yang masih berumur 9 bulan dan masih memerlukan kasih sayang dan figure seorang ayah.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari yang sudah tidak dapat ingat lagi pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kamar Mandi Toko Kota Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan alat kelamin, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib di Toilet/WC tempat kerja saksi Korban 1 yaitu Toko yang beralamat di Kota Jambi pada saat saksi Korban 1 akan buang air kecil dan membuka celana panjang yang saksi Korban 1 pakai sebatas lutut dengan posisi saksi Korban 1 telah berdiri diatas kloset jongkok dan melihat ada plastik hitam yang terdapat lobang dan kelihatan kamera handphone tepat dihadapan saksi Korban 1 berdiri dan melihat hal tersebut selanjutnya saksi Korban 1 memastikan isi barang didalam plastik hitam tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A33 warna hitam yang sedang aktif

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekam kemudian saksi Korban 1 langsung membawa handphone tersebut keluar dari toilet dan menuju kedalam toko. Selanjutnya saksi Korban 1 membawa pulang handphone tersebut kerumah saksi yang beralamat di Kota Jambi dan langsung mengecek handphone tersebut yang merupakan milik terdakwa dan menemukan folder sampah (folder tempat penyimpanan data, foto, dan video yang telah dihapus) berisi rekaman video saksi Korban 1, saksi Korban 2, saksi Korban 3, dan saksi Korban 4 pada saat buang air kecil maupun buang air besar di Toilet tempat para saksi bekerja.

- Bahwa terdakwa telah membuat video yang bermuatan pornografi tersebut tanpa izin dari para saksi dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 dengan total video yang bermuatan pornografi sebanyak 11 (sebelas) video, yaitu :

1. Pada tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 13.53 Wib terdapat rekaman yang memperlihatkan saksi Korban 2 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
2. Pada tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 15.12 Wib terdapat rekaman yang memperlihatkan Saksi Korban 4 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
3. Pada tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 15.19 Wib terdapat rekaman yang memperlihatkan saksi Korban 2 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
4. Pada tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 17.37 Wib terdapat rekaman yang memperlihatkan saksi Korban 2 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
5. Pada tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 15.19 Wib terdapat rekaman yang memperlihatkan Saksi Korban 4 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
6. Pada tanggal 5 Maret 2023 terdapat rekaman yang memperlihatkan saksi Korban 3 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
7. Pada tanggal 30 Maret 2023 terdapat rekaman yang memperlihatkan saksi Korban 2 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
8. Pada tanggal 6 April 2023 sekira pukul 09.35 Wib terdapat rekaman yang memperlihatkan saksi Korban 2 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
9. Pada tanggal 12 April 2023 sekira pukul 09.35 Wib terdapat rekaman yang memperlihatkan saksi Korban 2 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 12.22 Wib terdapat rekaman yang memperlihatkan saksi Korban 2 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.

11. Pada tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 14.12 Wib terdapat rekaman yang memperlihatkan saksi Korban 1 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf e UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari yang sudah tidak dapat ingat lagi pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kamar Mandi Toko Kota Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi, yang secara eksplisit memuat pornografi, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib di Toilet/WC tempat kerja saksi Korban 1 yaitu Toko Kota Jambi pada saat saksi Korban 1 akan buang air kecil dan membuka celana panjang yang saksi Korban 1 pakai sebatas lutut dengan posisi saksi Korban 1 telah berdiri diatas kloset jongkok dan melihat ada plastik hitam yang terdapat lobang dan kelihatan kamera handphone tepat dihadapan saksi Korban 1 berdiri dan melihat hal tersebut selanjutnya saksi Korban 1 memastikan isi barang didalam plastik hitam tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A33 warna hitam yang sedang aktif merekam kemudian saksi Korban 1 langsung membawa handphone tersebut keluar dari toilet dan menuju kedalam toko. Selanjutnya saksi Korban 1 membawa pulang handphone tersebut kerumah saksi yang beralamat di Pulau Pandan RT. 31 Kelurahan Legok Kecamatan Sipin Kota Jambi dan langsung mengecek handphone tersebut yang merupakan milik terdakwa Terdakwa dan menemukan folder sampah (folder tempat penyimpanan data, foto, dan video yang telah dihapus) berisi rekaman video

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Korban 1, saksi Korban 2, saksi Korban 3, dan saksi Korban 4 pada saat buang air kecil maupun buang air besar di Toilet tempat para saksi bekerja.

- Bahwa terdakwa telah membuat video yang bermuatan pornografi tersebut tanpa izin dari para saksi dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 dengan total video yang bermuatan pornografi sebanyak 11 (sebelas) video, yaitu :

1. Pada tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 13.53 Wib terdapat rekaman yang memperlihatkan saksi Korban 2 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
2. Pada tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 15.12 Wib terdapat rekaman yang memperlihatkan Saksi Korban 4 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
3. Pada tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 15.19 Wib terdapat rekaman yang memperlihatkan saksi Korban 2 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
4. Pada tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 17.37 Wib terdapat rekaman yang memperlihatkan saksi Korban 2 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
5. Pada tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 15.19 Wib terdapat rekaman yang memperlihatkan Saksi Korban 4 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
6. Pada tanggal 5 Maret 2023 terdapat rekaman yang memperlihatkan saksi Korban 3 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
7. Pada tanggal 30 Maret 2023 terdapat rekaman yang memperlihatkan saksi Korban 2 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
8. Pada tanggal 6 April 2023 sekira pukul 09.35 Wib terdapat rekaman yang memperlihatkan saksi Korban 2 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
9. Pada tanggal 12 April 2023 sekira pukul 09.35 Wib terdapat rekaman yang memperlihatkan saksi Korban 2 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
10. Pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 12.22 Wib terdapat rekaman yang memperlihatkan saksi Korban 2 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
11. Pada tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 14.12 Wib terdapat rekaman yang memperlihatkan saksi Korban 1 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 Jo Pasal 6 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari yang sudah tidak dapat ingat lagi pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kamar Mandi Toko Kota Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib di Toilet/WC tempat kerja saksi Korban 1 yaitu Toko Mainan Kota Jambi pada saat saksi Korban 1 akan buang air kecil dan membuka celana panjang yang saksi Korban 1 pakai sebatas lutut dengan posisi saksi Korban 1 telah berdiri diatas kloset jongkok dan melihat ada plastik hitam yang terdapat lobang dan kelihatan kamera handphone tepat dihadapan saksi Korban 1 berdiri dan melihat hal tersebut selanjutnya saksi Korban 1 memastikan isi barang didalam plastik hitam tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A33 warna hitam yang sedang aktif merekam kemudian saksi Korban 1 langsung membawa handphone tersebut keluar dari toilet dan menuju kedalam toko. Selanjutnya saksi Korban 1 membawa pulang handphone tersebut kerumah saksi yang beralamat di Pulau Pandan RT. 31 Kelurahan Legok Kecamatan Sipin Kota Jambi dan langsung mengecek handphone tersebut yang merupakan milik terdakwa Terdakwa dan menemukan folder sampah (folder tempat penyimpanan data, foto, dan video yang telah dihapus) berisi rekaman video saksi Korban 1, saksi Korban 2, saksi Korban 3, dan saksi Korban 4 pada saat buang air kecil maupun buang air besar di Toilet tempat para saksi bekerja.
- Bahwa terdakwa telah membuat video yang bermuatan pornografi tersebut tanpa izin dari para saksi dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 dengan total video yang bermuatan pornografi sebanyak 11 (sebelas) video yaitu :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 13.53 Wib terdapat rekaman yang memperlihatkan saksi Korban 2 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
2. Pada tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 15.12 Wib terdapat rekaman yang memperlihatkan Saksi Korban 4 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
3. Pada tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 15.19 Wib terdapat rekaman yang memperlihatkan saksi Korban 2 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
4. Pada tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 17.37 Wib terdapat rekaman yang memperlihatkan saksi Korban 2 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
5. Pada tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 15.19 Wib terdapat rekaman yang memperlihatkan Saksi Korban 4 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
6. Pada tanggal 5 Maret 2023 terdapat rekaman yang memperlihatkan saksi Korban 3 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
7. Pada tanggal 30 Maret 2023 terdapat rekaman yang memperlihatkan saksi Korban 2 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
8. Pada tanggal 6 April 2023 sekira pukul 09.35 Wib terdapat rekaman yang memperlihatkan saksi Korban 2 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
9. Pada tanggal 12 April 2023 sekira pukul 09.35 Wib terdapat rekaman yang memperlihatkan saksi Korban 2 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
10. Pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 12.22 Wib terdapat rekaman yang memperlihatkan saksi Korban 2 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
11. Pada tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 14.12 Wib terdapat rekaman yang memperlihatkan saksi Korban 1 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 9 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Korban 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa merekam saksi pada saat saksi mau buang air kecil (kencing) tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib di Toilet/WC tempat kerja saksi yakni Toko Kota Jambi Provinsi Jambi, yang mana pada saat itu saksi melihat plastik hitam yang ada didepan saksi terdapat lobang dan kelihatan kamera Handphone, dan setelah saksi cek ternyata benar bahwa ada 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A33 warna hitam yang sedang aktif merekam. Dan berdasarkan rekaman video yang saksi lihat di Handphone Merk Samsung Galaxy A33 warna hitam milik terdakwa bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah merekam teman saksi yakni sdr. korban, sdr. KORBAN 2 dan sdr. Korban pada saat buang air (kencing/berak) di lokasi yang sama yakni di Toilet/WC tempat kerja namun untuk waktu perekamannya saksi tidak mengetahui.

- Saksi mengetahui bahwa alat/sarana yang digunakan terdakwa untuk merekam saya, sdr. korban, sdr. KORBAN 2 dan sdr. Korban tersebut yakni dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A33 warna hitam milik terdakwa. Pada saat merekam tersebut handphone milik terdakwa disimpan didalam plastik warna hitam yang digantung di salah paku yang ada di dinding Toilet/WC tempat kerja saksi yakni Toko, yang mana plastik hitam tersebut diberi lobang sehingga kamera Handphonenya menghadap posisi kloset.

- Bahwa saksi mengetahui Handphone Merk Samsung Galaxy A33 warna hitam milik terdakwa karena sesaat setelah saksi keluar dari Toilet/WC tempat kerja saksi yakni Toko pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib tersebut terdakwa langsung menemui saksi dan menanyakan Handphone yang ada di Toilet/WC serta meminta Handphone tersebut kepada saksi namun saksi tidak mau menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa. Selain itu terdakwa juga mengaku bahwa Handphone tersebut miliknya.

- Bahwa rekaman video yang ada di simpan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A33 warna hitam milik terdakwa tersebut yakni berisi :

1. Rekaman video pada saat saksi mau buang air kecil (kencing) dan kelihatan pada bagian paha saya, karena saksi sudah membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana panjang yang saksi gunakan sebatas lutut namun celana dalamnya belum saksi buka.

2. Rekaman Video sdr. korban pada saat buang air kecil (kencing) dan kelihatan sedang jongkok di atas kloset.

3. Rekaman Video sdr. KORBAN 2 pada saat saksi mau buang air (kencing/berak) dan kelihatan sedang jongkok di atas kloset serta kelihatan alat kelaminnya.

4. Rekaman Video sdr. korban pada saat saksi mau buang air (kencing/berak) dan kelihatan sedang jongkok di atas kloset serta kelihatan alat kelaminnya.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait terdakwa ada mengirimkan rekaman video yang berisi saudara, sdr. korban, sdr. KORBAN 2 dan sdr. Korban pada saat buang air (kencing/berak) tersebut kepada orang lain.

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah memberitahu dan meminta izin kepada Saksi, sdr. korban sdr. KORBAN 2 dan sdr. korban untuk merekam pada saat buang air (kencing/berak) tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa merekam saya, sdr. korban, sdr. KORBAN 2 dan sdr. korban pada saat buang air (kencing/berak) tersebut, namun terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa sedang membutuhkan uang.

- Bahwa Akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa yang telah merekam saksi pada saat akan buang air (kencing) tersebut saksi merasa malu, takut dan trauma.

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib di Toilet/WC tempat kerja saksi yakni Toko yang beralamat di Kota Jambi Provinsi Jambi pada saat saksi akan buang air kecil (kencing) dan membuka celana panjang saksi sebatas lutut namun celana dalam belum saksi buka serta posisi akan jongkok di atas kloset saksi melihat plastik hitam yang ada didepan saksi terdapat lobang dan kelihatan kamera Handphone, dan setelah saksi cek ternyata benar bahwa ada 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A33 warna hitam yang sedang aktif merekam. Setelah menemukan Handphone tersebut saksi langsung keluar dari Toilet/WC dan tidak jadi buang air kecil (kencing) serta langsung menuju kedalam toko. Setelah berada didalam toko terdakwa langsung menemu saksi dan menanyakan Handphone miliknya namun saksi tidak mau menyerahkan handphonenya. Setelah pulang kerja dan sesampainya

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah saksi yang beralamat di Kota Jambi Provinsi yakni sekira pukul 16.30 wib saksi langsung mengecek 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A33 warna hitam milik terdakwa tersebut, setelah saksi cek ternyata didalam folder sampah (folder tempat penyimpanan data, foto, video yang sudah dihapus) dalam Handphone tersebut ternyata selain rekaman video yang berisi saksi juga terdapat rekaman video yang berisi sdr. korban, sdr. KORBAN 2 dan sdr. korban pada saat buang air (kencing/berak) di lokasi yang sama yakni di Toilet/WC tempat kerja, namun untuk waktu perekamannya saksi tidak mengetahui. Sekira pukul 17.00 wib sdr. korban menelpon saksi dan selanjutnya saksi memberitahu bahwa didalam Handphone Merk Samsung Galaxy A33 warna hitam milik terdakwa tersebut terdapat rekaman video yang berisi saya, sdr. korban, sdr. KORBAN 2 dan sdr. korban pada saat buang air (kencing/berak) di lokasi yang sama yakni di Toilet/WC tempat kerja. Sekira pukul 17.15 wib saya, sdr. korban, sdr. KORBAN 2 dan sdr. korban sepakat bertemu di Toko dan selanjutnya kerumah sdr Pemilik Toko untuk memberitahukan kejadian tersebut. Atas saran sdr. Pemilik Toko kemudian saya, sdr. korban, sdr. KORBAN 2 dan sdr. korban memberitahukan peristiwa tersebut kepada orang tua masing-masing dan Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wib di Toko saya, sdr. korban, sdr. KORBAN 2 dan sdr. korban sepakat untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. KORBAN 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi sendiri sedangkan pelaku nya adalah Terdakwa, saksi kenal dengannya namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Februari tahun 2022 yang lalu, yang mana ia merupakan teman atau rekan kerja saya. saksi bisa kenal dengan terdakwa berawal saksi bekerja di toko Jambi, dan setiap saksi bekerja selalu bertemu dengan sdr TERDAKWA.
- Bahwa terdakwa Merekam Vidio saksi yang sedang buang air besar dan kecil di toilet gudang tempat saksi bekerja ditoko Mainan Jambi dengan cara meletakkan HP merk Samsung Galaxy A33 5G miliknya di atas dengan posisi di gantung di kantong plastik hitam, hingga kamera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap jelas ke arah saksi yang mana saat itu saksi dalam keadaan membuka celana saksi hingga terlihat bagian pinggul, alat kelamin (VAGINA) dan paha saksi kemudian video tersebut direkam dan di simpan dalam galeri handphone milik sdr terdakwa.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 mei 2023 saksi mengetahui hal tersebut yang mana saksi diberitahu oleh KORBAN 3 Saat itu saksi sedang berada di kamar kemudian saksi mendengar sdr KORBAN 3 memanggil saksi kemudian memberitahu saksi bahwa sdr KORBAN 1 telah di rekam saat dia sedang buang air besar ditoko Mainan Jambi dan vidionya di simpan di HP merk Samsung Galaxy A33 5G kemudian saksi melakukan Vidio Call bersama dengan sdr KORBAN 1, KORBAN 3, dan korban kemudian kami meminta sdr KORBAN 1 untuk mengecek lagi Video di galeri HP milik sdr TERDAKWA dan ternyata sdr TERDAKWA menyimpan Vidio saksi yang sedang buang air besar yang mana saat saksi membuka celana saksi terlihat pinggul, alat kelamin (VAGINA) dan paha saksi dan kemudian ada juga Vidio beberapa orang lainya begitu juga dengan Vidio KORBAN 3, dan Korban yang sedang buang air besar yang terlihat alat kelamin (Vagina).

- Bahwa saksi tidak tahu pastinya namun diketahui terdakwa merekam dan menyimpan Vidio saksi sedang buang air besar yang terlihat alat kelamin (Vagina) tersebut pada hari minggu tanggal 28 maret 2023, saksi bisa mengetahuinya setelah di beritahu oleh sdr KORBAN 3 dan sdr KORBAN 1.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa dia merekam dan menyimpan video saksi dan teman saksi sedang buang air besar yang terlihat alat kelamin (Vagina) dikarenakan butuh uang untuk beli IPHONE, dan karena dia sedang ada masalah dengan istrinya, dan kemudian ingin resign dari tempatnya bekerja.

- Bahwa memang wanita yang ada di Vidio wanita yang sedang buang air besar yang terlihat alat kelamin (Vagina) yang disimpan dan direkam menggunakan HP merk Samsung galaxy A33 5G oleh terdakwa tersebut adalah saksi sendiri.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada merekam saksi yaitu pada hari minggu 28 mei 2023 namun untuk terdakwa merekam saksi saat buang air besar di Toilet Gudang toko Mainan Jambi sesuai tanggal di galeri HP Samsung merk Galaxy A33 5G milik sdr Terdakwa yaitu semenjak pada tanggal 19 Februari 2023 hingga 19 april 2023.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi saat akan merekam dan menyimpan video saksi sedang buang besar yang terlihat alat kelamin (Vagina) saat kejadian.

- Bahwa akibat kejadian ini, saksi merasa malu baik di mata teman-teman maupun keluarga dan saat ini saksi menjadi takut dan Trauma jika hendak memasuki Toilet.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan orang yang bernama KORBAN 1 sejak beberapa minggu yang lalu yang mana sdr KORBAN 1 adalah rekan Terdakwa bekerja ditoko Mainan Jambi namun tidak ada mempunyai hubungan family.
- Bahwa Terdakwa telah memiliki HP merek Samsung Galaxy A33 5G warna Hitam sejak bulan Februari 2023. Adapun sekarang ini ciri-ciri HP merek Samsung Galaxy A33 5G warna Hitam dengan Nomor telepon +6285840055645 nama model : SM-A336E/DSN nomor serial : RRCT400ZC3E, IMEI (slot 1) : 355885145203191, IMEI (slot 2) : 356599985203190 yang berisikan Vidio pelapor sdr KORBAN 1, KORBAN 2, KORBAN 3, dan sdr KORBAN 4 yang sedang buang air kecil dan buang air besar yang kelihatan alat kelamin (Vagina)nya di kamar mandi atau Toilet dekat gudang toko Mainan Pasar Jambi.
- Bahwa memang Terdakwa ada merekam dan menyimpan Vidio sdr KORBAN 1, KORBAN 2, KORBAN 3, dan sdr KORBAN 4 yang sedang buang air kecil dan buang air besar yang kelihatan alat kelamin (Vagina)nya di kamar mandi atau Toilet dekat gudang toko Mainan Jambi dengan menggunakan HP merek Samsung Galaxy A33 5G warna Hitam dan Vidio tersebut ada di dalam galeri Hand Phone tersebut.
- Bahwa terdakwa merekam dan menyimpan Vidio sdr KORBAN 1, KORBAN 2, KORBAN 3, dan sdr KORBAN 4 adapun selama Terdakwa memiliki HP merek Samsung Galaxy A33 5G warna hitam Terdakwa sering merekam dan menyimpan Vidio dan sekarang ini yang ada ada beberapa Vidio diantaranya di galeri HP Terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak ada upload ke media sosial, karena hanya untuk konsumsi pribadi saya.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa merekam sdr KORBAN 1, KORBAN 2, KORBAN 3, dan sdr KORBAN 4 menggunakan HP Samsung Galaxy A33 5G Warna Hitam yaitu dengan cara memasukan HP Terdakwa tersebut kedalam sebuah plastic yang sudah Terdakwa bolongi dan kemudian Terdakwa gantung di dinding dan kamera di hadapkan ke arah tempat Kloset orang buang air besar atau kecil agar terlihat jelas alat kelamin orang yang akan buang air besar dan kecil tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengirimkan kepada siapapun karena Vidio – vidio sdr KORBAN 1, KORBAN 2, KORBAN 3, dan sdr KORBAN 4 sedang buang air besar yang kelihatan alat kelaminya (Vagina) tersebut untuk kosumsi Terdakwa sendiri.
- Bahwa memang Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa Vidio sdr KORBAN 1, KORBAN 2, KORBAN 3, dan sdr KORBAN 4 sedang buang air besar yang kelihatan alat kelaminya (Vagina) bermuatan asusila.
- Bahwa memang Vidio – vidio sdr KORBAN 1, KORBAN 2, KORBAN 3, dan sdr KORBAN 4 sedang buang air besar yang kelihatan alat kelaminya (Vagina) tersebut sekarang ini masih disimpan pada HP Milik Terdakwa HP Samsung Galaxy A33 5G Warna Hitam yang mana disimpan di Album atau Galeri.
- Bahwa untuk kepuasan Nafsu Terdakwa sendiri karena Terdakwa ingin melihat bentuk tubuh orang yang ada di rekaman HP nama Terdakwa tersebut.
- Bahwa atas Postingan tersebut yang yang Terdakwa ketahui bahwa sdri. KORBAN 1, KORBAN 2, KORBAN 3, dan sdr KORBAN 4 merasa malu oleh keluarga dan temanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A33 5G warna hitam yang berisikan 12 vidio orang sedang buang air besar yang kelihatan alat kelaminnya.
- 1 (Satu) lembar kantong plastic warna hitam yang berlubang.
- 1 (Satu) lembar baju rajut warna abu-abu.
- 1 (Satu) lembar celana jeans warna biru muda.
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna putih.
- 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna dongker.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar celana panjang warna hitam.
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna abu-abu.
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna orange.
- 1 (Satu) lembar baju lengan panjang warna merah muda.
- 1 (Satu) lembar celana panjang warna hitam.
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna cream.
- 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna kuning.
- 1 (Satu) lembar celana panjang warna coklat.
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan orang yang bernama KORBAN 1 sejak beberapa minggu yang lalu yang mana sdr KORBAN 1 adalah rekan Terdakwa bekerja Toko Jambi namun tidak ada mempunyai hubungan family.
- Bahwa Terdakwa telah memiliki HP merek Samsung Galaxy A33 5G warna Hitam sejak bulan Februari 2023. Adapun sekarang ini ciri-ciri HP merek Samsung Galaxy A33 5G warna Hitam dengan Nomor telepon +6285840055645 nama model : SM-A336E/DSN nomor serial : RRCT400ZC3E, IMEI (slot 1) : 355885145203191, IMEI (slot 2) : 356599985203190 yang berisikan Vidio pelapor sdr KORBAN 1, KORBAN 2, KORBAN 3, dan sdr KORBAN 4 yang sedang buang air kecil dan buang air besar yang kelihatan alat kelamin (Vagina)nya di kamar mandi atau Toilet dekat gudang Toko Jambi .
- Bahwa memang Terdakwa ada merekam dan menyimpan Vidio sdr KORBAN 1, KORBAN 2, KORBAN 3, dan sdr KORBAN 4 yang sedang buang air kecil dan buang air besar yang kelihatan alat kelamin (Vagina)nya di kamar mandi atau Toilet dekat gudang Toko Jambi dengan menggunakan HP merek Samsung Galaxy A33 5G warna Hitam dan Vidio tersebut ada di dalam galeri Hand Phone tersebut.
- Bahwa terdakwa merekam dan menyimpan Vidio sdr KORBAN 1, KORBAN 2, KORBAN 3, dan sdr KORBAN 4 adapun selama Terdakwa memiliki HP merek Samsung Galaxy A33 5G warna hitam Terdakwa sering merekam dan menyimpan Vidio dan sekarang ini yang ada ada beberapa Vidio diantaranya di galeri HP Terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak ada upload ke media sosial, karena hanya untuk konsumsi pribadi saya.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa merekam sdr KORBAN 1, KORBAN 2, KORBAN 3, dan sdr KORBAN 4 menggunakan HP Samsung Galaxy A33 5G Warna Hitam yaitu dengan cara memasukan HP Terdakwa tersebut kedalam sebuah plastic yang sudah Terdakwa bolongi dan kemudian Terdakwa gantung di dinding dan kamera di hadapkan ke arah tempat Kloset orang buang air besar atau kecil agar terlihat jelas alat kelamin orang yang akan buang air besar dan kecil tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengirimkan kepada siapapun karena Vidio – vidio sdr KORBAN 1, KORBAN 2, KORBAN 3, dan sdr KORBAN 4 sedang buang air besar yang kelihatan alat kelaminya (Vagina) tersebut untuk kosumsi Terdakwa sendiri.
- Bahwa memang Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa Vidio sdr KORBAN 1, KORBAN 2, KORBAN 3, dan sdr KORBAN 4 sedang buang air besar yang kelihatan alat kelaminya (Vagina) bermuatan asusila.
- Bahwa memang Vidio – vidio sdr KORBAN 1, KORBAN 2, KORBAN 3, dan sdr KORBAN 4 sedang buang air besar yang kelihatan alat kelaminya (Vagina) tersebut sekarang ini masih disimpan pada HP Milik Terdakwa HP Samsung Galaxy A33 5G Warna Hitam yang mana disimpan di Album atau Galeri.
- Bahwa untuk kepuasan Nafsu Terdakwa sendiri karena Terdakwa ingin melihat bentuk tubuh orang yang ada di rekaman HP nama Terdakwa tersebut.
- Bahwa atas Postingan tersebut yang yang Terdakwa ketahui bahwa sdri. KORBAN 1, KORBAN 2, KORBAN 3, dan sdr KORBAN 4 merasa malu oleh keluarga dan temanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf e UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin.

3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Terdakwa adalah pelakunya dan identitas terdakwa sesuai dengan yang tertera dalam surat Dakwaan dan berkas perkara, selanjutnya terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, bahwa selama persidangan terdakwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa. Sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan diperoleh fakta hukum, bahwa pada terdakwa telah membuat dengan cara merekam saksi pada saat mau buang air kecil (kencing) dimana saksi melihat adanya plastic hitam yang ada didepan saksi terdapat lobang dan kelihatan kamera Handphone, dan setelah saksi cek ternyata benar bahwa ada 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A33 warna hitam model : SM-A336E/DSN nomor serial : RRCT400ZC3E, IMEI (slot 1) : 355885145203191, IMEI (slot 2) : 356599985203190 yang sedang aktif merekam. Dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman Video yang saksi lihat di Handphone Merk Samsung Galaxy A33 warna hitam milik terdakwa bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah merekam teman saksi yakni sdr. KORBAN, sdr. KORBAN 2, dan sdr. KORBAN pada saat buang air (kencing/berak) di lokasi yang sama yakni di Toilet/WC tempat kerja namun untuk waktu perekamannya saksi tidak mengetahui. Dijelaskan bahwa rekaman Video yang ada di simpan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A33 warna hitam milik terdakwa tersebut yakni berisi :

- a. Rekaman video pada saat saksi mau buang air kecil (kencing) dan kelihatan pada bagian paha saya, karena saksi sudah membuka celana panjang yang saksi gunakan sebatas lutut namun celana dalamnya belum saksi buka, tertanggal 28 Mei 2023 pukul 14.12 WIB.
- b. Rekaman Video sdr. KORBAN pada saat buang air kecil (kencing) dan kelihatan sedang jongkok di atas kloset, tertanggal 5 Maret 2023.
- c. Rekaman Video sdr. KORBAN 2 pada saat saksi mau buang air (kencing/berak) dan kelihatan sedang jongkok di atas kloset serta kelihatan alat kelaminnya, tertanggal 19 Februari 2023 pukul 13.53 WIB, 25 Februari 2023 pukul 15.19 WIB, 27 Februari 2023 pukul 17.37 WIB, 30 Maret 2023, 6 April 2023 pukul 09.35 WIB, 12 April 2023 pukul 09.35 WIB, dan 19 April 2023 pukul 12.22 WIB.
- d. Rekaman Video sdr. KORBAN pada saat saksi mau buang air (kencing/berak) dan kelihatan sedang jongkok di atas kloset serta kelihatan alat kelaminnya, tertanggal 25 Februari 2023 pukul 15.12 WIB dan 3 Maret 2023 pukul 15.19 WIB.
- e. Sebelumnya, terdakwa tidak pernah memberitahu dan meminta izin kepada sdr. KORBAN 1, sdr. KORBAN, sdr. KORBAN 2, dan sdr. KORBAN untuk merekam pada saat buang air (kencing/berak) tersebut dan keempat saksi korban tidak mengetahui bahwa mereka direkam oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan diperoleh fakta hukum, bahwa terdakwa telah membuat video yang bermuatan pornografi tersebut tanpa izin dari para saksi dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 dengan total video yang bermuatan pornografi sebanyak 11 (sebelas) video, yaitu :

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 13.53 Wib terdapat rekaman yang memperlihatkan saksi Korban 2 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
2. Pada tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 15.12 Wib terdapat rekaman yang memperlihatkan Saksi Korban 4 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
3. Pada tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 15.19 Wib terdapat rekaman yang memperlihatkan saksi Korban 2 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
4. Pada tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 17.37 Wib terdapat rekaman yang memperlihatkan saksi Korban 2 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
5. Pada tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 15.19 Wib terdapat rekaman yang memperlihatkan Saksi Korban 4 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
6. Pada tanggal 5 Maret 2023 terdapat rekaman yang memperlihatkan saksi Korban 3 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
7. Pada tanggal 30 Maret 2023 terdapat rekaman yang memperlihatkan saksi Korban 2 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
8. Pada tanggal 6 April 2023 sekira pukul 09.35 Wib terdapat rekaman yang memperlihatkan saksi Korban 2 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
9. Pada tanggal 12 April 2023 sekira pukul 09.35 Wib terdapat rekaman yang memperlihatkan saksi Korban 2 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
10. Pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 12.22 Wib terdapat rekaman yang memperlihatkan saksi Korban 2 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya.
11. Pada tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 14.12 Wib terdapat rekaman yang memperlihatkan saksi Korban 1 yang sedang buang air besar dan memperlihatkan Vaginanya Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf e UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A33 5G warna hitam yang berisikan 12 video orang sedang buang air besar yang kelihatan alat kelaminnya.
- 1 (Satu) lembar kantong plastic warna hitam yang berlubang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) lembar baju rajut warna abu-abu.
- 1 (Satu) lembar celana jeans warna biru muda.
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna putih.
- 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna dongker.
- 1 (Satu) lembar celana panjang warna hitam.
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna abu-abu.
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna orange.
- 1 (Satu) lembar baju lengan panjang warna merah muda.
- 1 (Satu) lembar celana panjang warna hitam.
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna cream.
- 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna kuning.
- 1 (Satu) lembar celana panjang warna coklat.
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna merah.

Dikembalikan kepada saksi Korban 1.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak saksi korban Korban 1, saksi KORBAN 2, saksi KORBAN 3, dan saksi KORBAN 4;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
 - Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung
 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf e UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A33 5G warna hitam yang berisikan 12 video orang sedang buang air besar yang kelihatan alat kelaminnya.
 - 1 (Satu) lembar kantong plastic warna hitam yang berlubang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) lembar baju rajut warna abu-abu.
- 1 (Satu) lembar celana jeans warna biru muda.
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna putih.
- 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna dongker.
- 1 (Satu) lembar celana panjang warna hitam.
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna abu-abu.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar celana pendek warna orange.
- 1 (Satu) lembar baju lengan panjang warna merah muda.
- 1 (Satu) lembar celana panjang warna hitam.
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna cream.
- 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna kuning.
- 1 (Satu) lembar celana panjang warna coklat.
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna merah.

Dikembalikan kepada saksi Korban 1.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami, M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Tatap Urasima Situngkir, S.H., dan Otto Edwin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Ni Luh Hartini Puspita Sari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Otto Edwin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Jmb